



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS LANGLANGBUANA DENGAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor: 1518/UNLA/R/KL/VII/2020

Nomor: 003/REK/UNLA/2020-12/VIII/MoU

Bismillähirrahmänirrahiim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12 - 08 -2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H.

Jabatan : Rektor Universitas Langlangbuana

Alamat : Jl. Karapitan No. 116 Kota Bandung

untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU;

Nama : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Jabatan : Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 643 Kota Bandung

untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Langlangbuana Bandung dengan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

- Pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, baik Dosen, maupun Tenaga Kependidikan untuk penunjang karir Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Pembinaan dan pengembangan Manajemen Perguruan Tinggi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Publikasi karya ilmiah;
- 5) Cakupan lainnya yang berkaitan dengan kolaborasi dan kerjasama yang disetujui kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Pasal 3 Pelaksanaan

- Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang, diubah, atau dihentikan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 Hal-Hal yang Tidak Tercakup dalam Kesepakatan Kerjasama

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor,

Universitas Informatika dan Bisnis

Indonesía

PIHAK PERTAMA

Rektor,

Universitas Langlangbuana Bandung

UNIBI FOSTER MM

Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H.